



Langkah pertama buka file PDF dengan Nitro

1. Klik Edit

2. Klik Watermark

3. Klik Manage Watermarks & Bankrounds

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Hukum Waris Islam terdapat berbagai masalah-masalah khusus. Adapun masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa (atau berdasarkan normatifnya yaitu Al-Qur'an).

Masalah-masalah khusus ini disebabkan karena adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan/dibagi secara biasa. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus, dengan perkataan lain penyelesaian khusus ini hanya berlaku untuk persoalan-persoalan yang khusus pula, salah satunya dengan Musyarakah atau musyarakah yang berarti diserikatkan. Berdasarkan hal di atas, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan Musyarakah atau musyarakah dan bagaimana cara pembagiannya.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan makalah ini, penulis terlebih dahulu membuat rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan musyarakah?

2.

1
Bagaimana cara penyelesaian musyarakah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan makalah ini, antara lain:

1. Agar pembaca memahami dan mengerti yang dimaksud dengan Musyarakah?

2. Agar pembaca memahami dan mengerti cara penyelesaian musyarakah?